



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.4/54/KEP/2022

TENTANG

KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA DAUH PURI KAUH MASA BHAKTI 2022 - 2027

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. Bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa ;
 - b. bahwa Desa mendayagunakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), dan (b) diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penyempurnaan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Dauh Puri Kauh masa bhakti 2022 – 2027;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465)
 2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, tambahan Lembaran Negara republic Indonesia nomor 5657) dan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarna Negara republic Indonesia nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
9. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 21);
10. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);

13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa (LKD) (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 36);

14. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Dauh Puri Kauh Masa Bhakti Tahun 2022 – 2027 dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dauh Puri Kauh sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Rincian Tugas dan Fungsi lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa Dauh Puri Kauh sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh

Pada tanggal : 4 Mei 2022



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Pelaksana Kewilayahan se – Desa Dauh Puri Kauh
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 188.4/ 54 / KEP/2022
TANGGAL : 4 MEI 2022
TENTANG : KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(LPM) DESA DAUH PURI KAUH MASA BAKTI 2022 - 2027.

**SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (LPM)
DESA DAUH PURI KAUH MASA BAKTI 2022 - 2027**

KETUA : I Gusti Agung Putu Martana, S.Sos
WAKIL KETUA : I Gusti Agung Rai Putra
SEKRETARIS : Drs. Ide Bagus Mayun Gunawan
BENDAHARA : I Ketut Sumayasa

1. SEKSI AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA

KETUA : I Gusti Agung Raka Sulaksana
ANGGOTA : I Nyoman Kenak, SH
I Made Edi Budiawan

2. SEKSI KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT, HUKUM

KETUA : I Nyoman Teken, SH
ANGGOTA : I Nyoman Gede Ardana
I Nyoman Cakra
Anak Agung Putu Subrata

3. SEKSI PENDIDIKAN, KESENIAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KETUA : I Gede Made Siladarma
ANGGOTA : I Wayan Suartana
: Anak Agung Ketut Suanda

4. SEKSI PEMBANGUNAN, EKONOMI, KOPERASI DAN LINGKUNGAN HIDUP

KETUA : I Gusti Agung Alit Ardana
ANGGOTA : Ni Luh Putu Adi Swandewi
: I Nyoman Suartika
I Nyoman Mardika

5. SEKSI KESEHATAN KELUARGA BERENCANA DAN KEPENDUDUKAN

KETUA : Dr. I Ketut Windhi
ANGGOTA : I Made Artaka

SEKSI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN PERANAN WANITA

KETUA : Ni Made Rastini
ANGGOTA : Dra. Luh Putu Sukasih
Putu Ariastini Dewi

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



GUSTI MADE SUANDHI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 188.4/ 54 / KEP/2022
TANGGAL : 4 MEI 2022
TENTANG : TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (LPM) DESA DAUH PURI KAUH MASA BAKTI
2022 - 2027.

**TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA DAUH PURI KAUH MASA BHAKTI 2022 - 2027**

1. TUGAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan pelestarian dan pengembangan hasil hasil pembangunan secara partisipatif
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong masyarakat
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup
- g. Penyelarasan berbagai kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, keagamaan, kepemudaan dan keolahragaan

2. FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- b. Menanamkan dan memupuk rasa Persatuan dan Kesatuan masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengandalkan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga dan
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



GUSTI MADE SUANDHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 188.4/54/ KEP/2022
TANGGAL : 4 MEI 2022
TENTANG : PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (LPM) DESA DAUH PURI KAUH MASA BAKTI
2022 - 2027.

**SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (LPM)
DESA DAUH PURI KAUH MASA BHAKTI 2022 - 2027**

KETUA : I Gusti Agung Putu Martana, S.Sos (085 936 176 508)jmt
WAKIL KETUA : I Gusti Agung Rai Putra (085 102 120 401) pgs
SEKRETARIS : Drs. Ide Bagus Mayun Gunawan (081 236 295 52) brb
BENDAHARA : I Ketut Sumayasa (088 146 223 70) bw

1. SEKSI AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA

KETUA : I Gusti Agung Raka Sulaksana (087 860 153 815)jmt
ANGGOTA : I Nyoman Kenak, SH (087 861 859 430) brb
I Made Edi Budiawan (08123641881) abt

2. SEKSI KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT, HUKUM

KETUA : I Nyoman Teken, SH (087 787 090 087)sbl
ANGGOTA : I Nyoman Gde Ardana brb
I Nyoman Cakra (081 999 136 369) abt
Anak Agung Putu Subrata smh

3. SEKSI PENDIDIKAN, KESENIAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KETUA : I Gede Made Siladarma (081 999 300 355)bw
ANGGOTA : I Wayan Suartana (081931534644) sbi
: Anak Agung Ketut Suanda (089 688 337 540)smh

4. SEKSI PEMBANGUNAN, EKONOMI, KOPERASI DAN LINGKUNGAN HIDUP

KETUA : I Gusti Agung Alit Ardana (082 147 447 300)jmt
ANGGOTA : Ni Luh Putu Adi Swandewi (081 239 174 999)brb
: I Nyoman Suartika (081916280872) smh
I Nyoman Mardika (08174711375)abt

5. SEKSI KESEHATAN KELUARGA BERENCANA DAN KEPENDUDUKAN

KETUA : Dr. I Ketut Windhi (089 570 041 49 91)pgs
ANGGOTA : I Made Artaka (081 936 071 166)pgs

6. SEKSI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN PERANAN WANITA

KETUA : Ni Made Rastini (087 781 134 931)sbl
ANGGOTA : Dra. Luh Putu Sukasih (087861848000)jmt
Putu Ariastini Dewi (081338373663)bw



